



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan potensi dan sumber daya dalam pembangunan daerah di kota Magelang dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, kepastian hukum dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di Kota Magelang secara melembaga dan berkelanjutan;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah Kota Magelang berwenang mengatur Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan untuk meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Magelang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal Di Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Daerah.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
9. Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Kota Magelang yang selanjutnya disingkat FTJSLP, adalah suatu lembaga/wahana oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah.
10. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

11. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan TJSLP, sasaran, lokasi, dan anggarannya.
12. Program TJSLP adalah rencana kegiatan TJSLP dan anggarannya.
13. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan program TJSLP.
14. Sumbangan adalah pemberian insidental dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.
15. Donasi adalah pemberian rutin dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan dapat berupa uang dan/atau barang.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

TJSLP diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas;
- j. berwawasan lingkungan; dan
- k. keberlanjutan.

Pasal 3

Maksud TJSLP untuk:

- a. meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di wilayah Daerah;
- b. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSLP;

- c. menguatkan pengaturan TJSLP yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan; dan
- d. memberikan arahan kepada Perusahaan atas pelaksanaan Program TJSLP agar sesuai dengan program pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan TJSLP adalah :

- a. mewujudkan kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP;
- b. terarah dan terintegrasinya penyelenggaraan TJSLP antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan.
- c. meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait dengan operasional Perusahaan diseluruh wilayah Daerah; dan
- d. terjalinnya hubungan baik Perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup TJSLP meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pembinaan;
 - d. pengawasan;
 - e. pelaporan.
- (2) Penyelenggaraan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kawasan tempat Perusahaan beroperasi dan memenuhi persyaratan administrasi usaha yang berada di wilayah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Perusahaan.

- (4) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf e diselenggarakan oleh Perusahaan.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSLP dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan;
- b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
- c. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSLP.

Bagian Kedua Program TJSLP

Pasal 7

(1) Program TJSLP dapat berbentuk :

- a. bina lingkungan;
- b. kemitraan usaha mikro;
- c. pemberdayaan masyarakat;
- d. sumbangan atau donasi; dan/atau
- e. promosi.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian sosial dan lingkungan yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan kemanfaatan Perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Paragraf 1
Bina Lingkungan

Pasal 8

Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 2
Kemitraan Usaha Mikro

Pasal 9

- (1) Program kemitraan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan program TJSLP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat.
- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Penelitian dan pengkajian usaha;
 - b. Penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
 - c. Pelatihan dan pendampingan berwira usaha dan pengembangan usaha;

Paragraf 2
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan masyarakat dan alam agar mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, permukiman, harkat dan martabat masyarakat termasuk pemberian kesempatan kerja sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.
- (2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perusahaan.

Paragraf 4
Sumbangan atau Donasi

Pasal 11

Sumbangan atau donasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d yang bertujuan untuk memberikan bantuan langsung berupa barang, uang atau bentuk pemberian lainnya yang tidak dapat diambil kembali.

Paragraf 5
Promosi

Pasal 12

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk mengenalkan dan memasarkan produk Perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Bagian Ketiga
Pembidangan TJSLP

Pasal 13

- (1) Bidang TJSLP meliputi :
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. olah raga, seni, budaya dan pariwisata;
 - d. kesejahteraan Sosial;
 - e. usaha ekonomi rakyat;
 - f. keagamaan;
 - g. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - i. energi baru terbarukan;
 - j. kedaruratan;
 - k. pendampingan umum;
 - l. infrastruktur; dan
 - m. bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat.

- (2) Bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan oleh Walikota atas usul FTJSLP.

Pasal 14

Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Pasal 15

Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pasal 16

Bidang olah raga, seni, budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi bantuan pelayanan dan atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan olah raga, seni, budaya dan pariwisata.

Pasal 17

Bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pasal 18

Bidang usaha ekonomi rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan upaya penyelenggaraan ekonomi yang memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.

Pasal 19

Bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitas penunjang keagamaan kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas peribadatan.

Pasal 20

Bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g meliputi produksi bersih, kantor ramah lingkungan, konservasi energi dan sumber daya alam, pengelolaan sampah, energi terbarukan, adaptasi perubahan iklim dan pendidikan lingkungan hidup.

Pasal 21

Bidang pertanian, peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitasi untuk menunjang peningkatan kualitas hidup menuju kedaulatan dan kemandirian pangan.

Pasal 22

Bidang energi baru terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitasi kepada masyarakat untuk pengembangan energi baru terbarukan lokal menuju kedaulatan dan kemandirian energi.

Pasal 23

Bidang kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j merupakan bantuan langsung meliputi pelayanan dan/atau fasilitas kedaruratan kepada masyarakat sebagai akibat atau peristiwa tertentu.

Pasal 24

Bidang pendampingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k meliputi bantuan pendampingan, pelatihan atau pembimbingan kepada masyarakat guna menyelesaikan persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 25

Bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf l meliputi bantuan sarana dan prasarana fisik.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 26

TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengacu pada:

- a. rencana kerja tahunan Perusahaan; dan
- b. arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Kesatu Perusahaan Pelaksana TJSLP

Pasal 27

- (1) Setiap Perusahaan yang berstatus pusat, cabang dan/atau kantor operasional perusahaan yang berkedudukan di wilayah Daerah, wajib sebagai pelaksana TJSLP.
- (2) Setiap perusahaan dengan skala usaha Mikro, kecil dan menengah dapat melaksanakan TJSLP sesuai kemampuan dan kondisi perusahaan.

Bagian Kedua Mekanisme Pelaksanaan TJSLP

Pasal 28

- (1) Mekanisme dan prosedur TJSLP ditentukan berdasarkan pedoman dan pemetaan oleh FTJSLP meliputi:
 - a. penyusunan rencana dan menentukan program TJSLP;
 - b. penandatanganan naskah kerjasama program TJSLP apabila melibatkan Pihak Ketiga;
 - c. pelaksanaan program TJSLP;
 - d. monitoring dan evaluasi program TJSLP bersama FTJSLP;
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan program TJSLP kepada FTJSLP.
- (2) Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif antara Perusahaan dengan FTJSLP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Ketiga
Cara Penerapan TJSLP

Pasal 29

Pelaksanaan TJSLP dapat dilakukan oleh Perusahaan dengan cara:

- a. langsung;
- b. tidak langsung;
- c. kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

Pasal 31

- (1) Walikota membentuk FTJSLP untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Program TJSLP.
- (2) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi TJSLP.
- (3) FTJSLP dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dan dilengkapi unsur Perangkat Daerah, Perusahaan, Masyarakat, Asosiasi Pengusaha, serta Perguruan Tinggi.
- (4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk Perangkat Daerah yang terkait untuk memfasilitasi penyelenggaraan TJSLP.
- (5) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan susunan:
 - a. Ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. wakil sekretaris; dan
 - e. anggota.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan pembentukan FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 bertujuan mengkoordinasikan, dan mensinergikan potensi perusahaan, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLP.

Pasal 33

FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 bertugas:

- a. membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Program TJSLP;
- c. mensinergikan RKTP dengan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumberdaya;
- e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. mengusulkan kepada Walikota untuk memberikan penghargaan kepada Perusahaan.

Bagian Kelima

Hak Dan Kewajiban Perusahaan

Pasal 34

Setiap Perusahaan berhak:

- a. menyusun RKTP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan internal Perusahaan yang berkesinambungan;
- b. menentukan komunitas dan/atau masyarakat dan program kegiatan TJSLP setelah berkoordinasi dengan FTJSLP;
- c. mendapatkan kepastian hukum;
- d. mendapatkan informasi yang terbuka;
- e. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Setiap Perusahaan berkewajiban:

- a. melaksanakan TJSLP;

- b. melaksanakan RKTP dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. menghormati tradisi dan budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
- d. memperhatikan usulan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan TJSLP.
- e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan terhadap pelaksanaan RKTP kepada Pemerintah Daerah melalui FTJSLP secara berkala; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Penghargaan

Pasal 36

Walikota dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diberikan kepada Perusahaan yang telah menyelenggarakan TJSLP paling sedikit memenuhi 2 (dua) kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- d. menjaga dan mempertahankan lingkungan;
- e. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- f. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan
- g. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSLP dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSLP;
 - b. pemberian konsultansi dan bimbingan pelaksanaan TJSLP;
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TJSLP
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. verifikasi;
 - b. monitoring dan evaluasi ;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSLP;
 - d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSLP dan dari sumber informasi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan TJSLP wajib menyampaikan laporan kepada Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui FTJLSP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik setiap semester dan tahunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 42

Semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan FTJSLP dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat berkesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pelaksanaan TJSLP dengan cara :
 - a. penyampaian saran;
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah;
 - c. menjadi anggota FTJSLP; dan
 - d. menjadi duta TJSLP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan pelaksanaan TJSLP yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan TJSLP; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Perusahaan;

- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), FTJSLP menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.
- (4) FTJSLP membangun kemitraan antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Duta TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 Desember 2017

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH :
(11 /2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. TJSLP dalam kenyataannya telah dilaksanakan oleh Perusahaan di wilayah Kota Magelang.

Sesuai dengan berbagai Peraturan Perundang-undangan mengatur TJSLP merupakan kewajiban Perusahaan, Perusahaan yang tidak melaksanakan TJSLP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Perusahaan yang patuh dalam melaksanakannya dapat diberikan penghargaan.

TJSLP merupakan potensi dan sumber daya dalam pembangunan daerah di Kota Magelang. Oleh karena itu, sebagai potensi dan sumber daya perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah Kota Magelang. Maksud Peraturan Daerah itu adalah untuk meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di wilayah Daerah, memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSLP, dan menguatkan pengaturan TJSLP yang telah diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan. Adapun tujuan Peraturan Daerah ini adalah mewujudkan pembangunan ekonomi Daerah berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat dan/atau komunitas setempat pada umumnya maupun Perusahaan, mewujudkan pembangunan bidang sosial, meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat, mewujudkan kepastian hukum bagi

Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP, dan terjalinnya hubungan Perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dengan mendasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Hak Dan Kewajiban Perusahaan, Rencana Kerja Tahunan Perusahaan, Tata cara Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, Penghargaan, Peran Serta Masyarakat, Pengawasan dan Pengendalian, Pembinaan dan Pelaporan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan TJSLP harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan TJSLP harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan TJSLP harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan TJSLP harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah penyelenggaraan TJSLP diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan TJSLP.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan TJSLP harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan TJSLP harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap TJSLP kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah bahwa pelaksanaan TJSP dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah dalam penyelenggaraan TJSLP dilaksanakan secara berkesinambungan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "persyaratan administrasi" yaitu kelengkapan izin usaha dapat berupa : Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), Nomor Pokok Pajak (NPWP), Izin Usaha Dagang (UD), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Prinsip, Surat Izin Usaha Industri (SIUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri (TDI), Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11.

Yang dimaksud dengan “bentuk pemberian lainnya” misalnya pemberian bantuan hukum, pemberian jasa medis.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15.

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan produksi bersih adalah strategi pengelolaan yang bersifat preventif, terpadu dan diterapkan secara terus menerus pada setiap kegiatan mulai dari hulu ke hilir yang terkait dengan proses produksi, produk dan jasa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan mengurangi terbentuknya limbah pada sumbernya sehingga meminimalisasi resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “peristiwa tertentu” misalnya bencana alam atau wabah penyakit.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelaksanaan TJSLP secara langsung yaitu pelaksanaan TSJP yang dilakukan oleh perusahaan sendiri engan membentuk divisi khusus untuk melaksanakan TJSP.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelaksanaan TJSLP secara tidak langsung yaitu pelaksanaan TSJP yang diserahkan oleh perusahaan kepada badan lain atau pihak ketiga yang mempunyai fungsi dan tujuan memperhatikan persoalan sosial dan pelestarian lingkungan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Yayasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelaksanaan TJSLP dengan cara membangun kerjasama yaitu pelaksanaan TSJP yang dilakukan oleh perusahaan melalui kerjasama dengan badan lain atau pihak ketiga yang mempunyai fungsi dan tujuan memperhatikan persoalan sosial dan pelestarian lingkungan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Yayasan.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah yang terkait” adalah Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, sosial, dan kesejahteraan rakyat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 70